

## BAB II

### KONSEP MAHAR DALAM ISLAM

#### 1. Definisi Mahar

##### 1) Secara bahasa (etimologi)

Secara bahasa *mahar* ( ) merupakan *mufrad* (tunggal) dari *jamaknya* yakni *muhūrun* ( ) atau disebut juga *aṣ-ṣidāqu* ( ) yang berarti maskawin.<sup>1</sup>

Demikian juga dalam istilah Arab mahar lebih dikenal dengan nama *as-sadāq* yang berasal dari kata *as-ṣidq*, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap istri. Kata mahar ini mempunyai delapan nama yakni: *sadāq, mahr, niḥla, farīdah, ḥibā', ajr, 'uqr* dan *'alāiq*.<sup>2</sup> Beberapa nama tersebut menunjukkan pemberian khusus dari suami kepada istri sebagaimana dalam bahasa Indonesia disebut maskawin.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>3</sup>

##### 2) Secara istilah (terminologi)

Pengertian mahar secara Istilah, Sayyid Sābiq dalam kitab *fiqh as-sunnah* memberikan penjelasan bahwa mahar adalah:

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al-munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressip, 1997), 1363

<sup>2</sup>As-Ṣan'āni, *Subul As-sālām*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), 151

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1995), 613

*“Hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya”*<sup>4</sup>

Wahbah Zuhayfī dalam kitabnya, *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* mengartikan mahar sebagai berikut:

*“Mahar adalah pengganti dari kenikmatan yang dimiliki”*.<sup>5</sup>

Muhammad Bagir dalam bukunya *Fiqh Praktis II* mengartikan bahwa mahar adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada isterinya, pada saat mengucapkan akad nikah.<sup>6</sup>

Abd Shomad dalam bukunya *Hukum islam* mengartikan bahwa mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Jawad al-Mughniyah dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Lima Mazhab* mengartikan mahar yaitu satu diantara hak isteri yang didasarkan kitabullah, sunnah rasul dan ijma kaum muslimin.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh As-sunnah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006 ), 532

<sup>5</sup>Wahbah az-Zuhayfī, *Al-fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut Dār al-Fikr, 2004), 6591

<sup>6</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 131

<sup>7</sup> Abd. Shomad, *Hukum islam “phenomena prinsip syariah dalam hukum indonesia”*, (Jakarta: kencana, 2010), 299

<sup>8</sup> Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cct. 24, 2009), 364

Demikian juga dalam *Dictionary of Islam* (kamus Islam) dikatakan bahwa “Mahar ( ) *the dower or settlement of money or property of the wife, without which a marriage is not legal*”.<sup>9</sup> (mahar adalah penyelesaian hak istri, yang mana sebuah perkawinan tidak sah tanpa mahar tersebut).

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan ringkas menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang penuh kerelaan dari suami sebagai simbol penghormatan kepada istri dikarenakan adanya ikatan perkawinan, dengan mahar tersebut suami menunjukkan kesungguh-sungguhannya atas kerelaan dan cita-cita untuk membina rumah tangga bersama istrinya.

## 2. Dasar Hukum Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, ketika terjadi perkawinan maka akan lahir kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi suami atas istrinya begitu pula sebaliknya. Diantara hak-hak istri adalah hak untuk mendapatkan mahar dari suaminya.

---

<sup>9</sup>Thomas Patriet Hughes, *Dictionary Of Islam*, (Cosmo Publications: New Delhi, 1982), 307

<sup>10</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008 ), 10

Dasar wajibnya memberikan mahar ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalil mengenai mahar dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisā ayat 4 yang berbunyi:

*Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".<sup>11</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban memberikan mahar pada perempuan yang akan dinikahi. Mahar tersebut merupakan hak mutlak bagi perempuan, bukan hak ayah atau saudara laki-laki perempuan tersebut.

Perintah untuk memberikan mahar juga tercantum dalam al-Qur'an surah An-Nisā ayat 25 yang berbunyi:

.....

*Artinya : "...Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...."<sup>12</sup>*

Dalam ayat lain dijelaskan tentang kewajiban memberikan mahar sebagaimana dalam al-Qur'an surah an-Nisā ayat 24 yang berbunyi:

...

*Artinya: "...Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)..."<sup>13</sup>*

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 77

<sup>12</sup>*Ibid*, 82

<sup>13</sup>*Ibid*, 82

Selain dalam al-Qur'an kewajiban mahar disebutkan pula dalam hadits Rasulullah sebagai berikut:

" : :  
( ) : :

*Artinya: " Dari Ibnu Abbas ia berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu". Nabi berkata:" dimana baju besimu". (H.R Abu Dawud).<sup>14</sup>*

Nabi sangat menekankan kepada Ali agar memberikan sesuatu apapun kepada Fatimah anak beliau sebagai mahar walau hanya dengan baju besi.

Dalam hadits lain yang di riwayatkan oleh Muslim dari Abū Salamah bin 'Abdurrahmān menerangkan bahwa Nabi selalu memberikan mahar atau *Ṣadāq* kepada isteri-isteri beliau. Sebagaimana hadits berikut :

:  
:  
" " " " : .  
( )

*Artinya: "Dari Abū Salamah bin Abdurrahmān r.a sesungguhnya ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: "Berapakah maskawin Rasulullah SAW.? Ia menjawab maskawin rasulullah SAW kepada isteri-isterinya adalah sebesar dua belas "uqiyah" atau satu nasy". Aisyah r.a bertanya: "Tahukah satu nasy?. Abū Salamah menjawab : "tidak". Aisyah r.a berkata : "Yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin rasulullah SAW kepada isterinya".<sup>15</sup>  
(H.R Muslim)*

<sup>14</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dawūd*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), 488

<sup>15</sup> Imām Muslim Ibn al-Hajjāj, *Ṣahīḥ Muslim*, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, Cet. II, 2008), 652



*untuk mencintai dirimu seorang. Maka Rasulullah saw.. menaikan pandangannya kepada perempuan itu dan merendahkan pandangannya kemudian menundukkan kepalanya, dan ketika perempuan itu melihat belum ada keputusan apa-apa maka perempuan itu pun duduk dan datanglah seorang laki-laki dari golongnya dan berkata: wahai Rasulullah jika anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkanlah aku dengannya, Rasulullah berkata: “apakah kamu mempunyai sesuatu ?” “tidak demi Allah ya Rasulullah saya tidak mempunyai apa-apa”, maka Rasulullah berkata : “pergilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah kamu menemukan sesuatu”. Maka pergilah laki-laki tersebut kemudian datang kembali kepada Rasulullah dan laki-laki itu berkata “tidak ada, demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu pun, maka Rasulullah berkata “carilah walau pun hanya berbentuk cincin besi”, maka laki-laki itu pergi dan kembali lagi kemudian ia berkata “demi Allah tidak ada ya Rasulullah walaupun hanya sebuah cincin besi akan tetapi ini saya mempunyai sarung, Rasulullah berkata apa yang bisa kau lakukan dengan sarungmu ? jika kamu memakainya maka tak ada satu pun untuk dia, dan jika ia memakainya maka tak akan ada satu pun untukmu, maka duduklah laki-laki itu pada majelis tersebut dalam waktu yang lama kemudian ia berdiri. Dan Rasulullah saw. melihatnya kemudian memanggilnya dan ketika laki-laki itu datang, Rasulullah berkata “apa yang kamu tahu tentang al-Qur’an”? laki-laki itu menjawab “saya menghafal surat ini dan surat ini dan surat ini, kemudian Rasulullah berkata “apakah kamu membacakan untuk dia dari hatimu yang paling dalam ? laki-laki itu menjawab “ya” Rasulullah berkata “pergilah maka kamu telah menikahinya dengan apa yang kamu punya dari al-Quran”.<sup>17</sup>*

(H.R Al-Bukhari)

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.<sup>18</sup>

Adapun mengenai status hukum mahar para *fuqahā* sependapat bahwa

<sup>17</sup>Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-bukhari*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-ilmiyah, 2008), 440

<sup>18</sup>Syaikh Muḥammad Amīn al-Kurdiy, *Tanwīr al-Qulūb*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), 384

mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Wahbah Zuhayliy mahar bukanlah rukun dan syarat syahnya nikah, melainkan hanya akibat dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinannya adalah sah.<sup>20</sup> Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Muḥammad Amīn al-Kurdiy yang menyatakan bahwa akad tanpa menyebutkan mahar adalah sah namun dibenci (Makruh).<sup>21</sup>

### 3. Bentuk dan Syarat Mahar

Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar dalam bentuk yang lainnya, seperti dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Qaṣaṣ ayat 27 yang berbunyi:

*Artinya : "Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".<sup>22</sup>*

Adapun Syarat yang harus dipenuhi ketika mahar berbentuk barang

<sup>19</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),432

<sup>20</sup>Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islāmiy*, 6761

<sup>21</sup>Al-Kurdiy, *Tanwīr al-Qulūb*, 385

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 388

adalah<sup>23</sup> :

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang itu miliknya sendiri secara penuh dalam arti dimiliki zatnya dan juga manfaatnya.
3. Barang itu memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak diperbolehkan dijadikan mahar.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan.

Adapun menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat* yang menjelaskan tentang syarat-syarat mahar dengan maksud yang serupa sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Harta berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga meskipun tidak ada penentuan banyaknya mahar, sesuatu yang bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci serta dapat diambil manfaat, tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 95

<sup>24</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 39-40

3. Barang yang dijadikan mahar bukan barang *gaṣab*. *Gaṣab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena bermaksud akan mengembalikannya kelak.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.

Al-Qur'an tidak menentukan jenis mahar harus berupa sebuah benda atau jasa tertentu yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya. Jawwad Mugniyah menjelaskan bahwa jenis mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya asalkan mahar tersebut adalah barang yang halal dan dinilai berharga.<sup>25</sup>

#### 4. Nilai Jumlah Mahar

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia.

Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dimasyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 365

<sup>26</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqih As-sunnah*, 533

Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.<sup>27</sup>

Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa Pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan adat istiadat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi.<sup>28</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis rasul yang berasal dari Sahl bin Sa'd sebagai berikut:

.( )  
( )

*Artinya: Dari Sahl bin Sa'd bahwasanya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada seorang pemuda: menikahlah walaupun maharnya hanya dengan cincin besi. (H.R. Al-Bukhari)<sup>29</sup>*

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, 301

<sup>28</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitāb Wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'ashirah*, Penerjemah Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007), 242

<sup>29</sup> Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-bukhari*, 447

<sup>30</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 131

Telah dipaparkan di atas bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi :

( ) :

*Artinya :Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya”. (H.R Ahmad).<sup>31</sup>*

Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf' al-ḥaraj*) dan mengutamakan kemudahan (*al-taysīr*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syari'at Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dimungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Aḥmad Bin Ḥambal, *Musnad Aḥmad bin Ḥambal*, Juz VI, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 163

<sup>32</sup> Abd. Al Qādir Maṣṣūr, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin dari Kitab *Fiqh al-Maṣṣūr al-Muslimah min al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Jakarta: Zaman, 2009), 241

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki Karena dapat membawa akibat negatif, antara lain<sup>33</sup>:

1. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.
2. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
3. Mendorong terjadinya kawin lari

Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga.

Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang jumlah atau batas maksimal mahar, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal batasan minimal.

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada isteri yaitu yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, dan sekalipun

---

<sup>33</sup>Masjufuk Zuhdi , *Studi Islam Jilid III Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), 22

rusak, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjualbelikan oleh manusia diantara sesama mereka.<sup>34</sup>

Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham dan golongan Maliki sebanyak tiga dirham.<sup>35</sup>

Pada intinya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terdapat unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar hendaknya jangan terlalu dipaksakan.

## 5. Macam-Macam Mahar

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam yaitu:

### a. Mahar *musammā*

Mahar *musammā* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.<sup>36</sup> Mahar *musammā* terbagi menjadi dua yakni:<sup>37</sup>

#### 1) Mahar *mu'ajjal* yaitu mahar yang segera diberikan kepada istrinya

---

<sup>34</sup>Imām Abī ‘Abdullah Muḥammad ibn Idrīs Asy-Syāfi’i, *al-Umm*, Juz 5-6, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 64

<sup>35</sup>Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 533

<sup>36</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 56

<sup>37</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 87

- 2) Mahar *mu-ajjal* yaitu mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepada istri.

Mahar *Musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya tidak ada lagi kewajiban suami untuk memberikan mahar semasa hidupnya atau semasa perkawinannya. Namun dalam keadaan tertentu mahar dapat diserahkan secara tunai atau secara cicilan. Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah berlangsung hubungan kelamin, ketika akad maharnya dalam bentuk *musamma*, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Namun bila putus perkawinan terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimanfaatkan oleh mantan isteri walinya.<sup>38</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi :

*Artinya :“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan*

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2005), 99

*kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan*<sup>39</sup>.

Para *fuqahā* sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musammā* harus diberikan secara penuh apabila:<sup>40</sup>

- 1) Telah bercampur (bersenggama), tentang hal ini Allah s.w.t berfirman dalam surat an-Nisā ayat 20-21:

(□.)  
.(□□)

Artinya:”Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? “Bagaimana kamu akan mengambilnya (mahar) kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”<sup>41</sup>.

- 2) Jika salah satu dari suami istri meninggal, demikian menurut *ijma*’ (keepakatan ulama)
- 3) Mahar *musamma* wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sebab-sebab tertentu, misalnya istri termasuk mahram sendiri atau istri awalnya dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, 38

<sup>40</sup>Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. (Bogor: Kencana, 2003), 92-93.

<sup>41</sup>Departement Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 105

Syarat-syarat tersebut tentunya berlaku bagi mahar yang ditangguhkan pembayarannya, sebab jika dibayar tunai maka suami telah terbebas dari kewajibannya terhadap pemberian maskawin kepada istri.

- b. Mahar *Misil* (sepadan) yaitu mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya.<sup>42</sup>

Menurut Sayyid Sābiq mahar *misil* diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akalanya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya dan negrinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta semua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya<sup>43</sup>.

Mahar *misil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan<sup>44</sup> :

- a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
- b. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.

---

<sup>42</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 89

<sup>43</sup>Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 537

<sup>44</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 89

- c. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.

Untuk menentukan jumlah dan bentuk mahar *misil* tidak ada ukuran yang pasti. Biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri di tengah-tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.

## 6. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Mahar boleh dibayarkan secara tunai, diutang dan dibayarkan semuanya setelah akad nikah, atau dibayarkan dengan dua cara sekaligus yaitu sebagian dibayar tunai dan sebagian lagi diangsur, ketiga cara tersebut sama-sama dibolehkan oleh syari'at sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pemberian mahar bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit atau sebagian dibayar tunai dan sebagian lainnya diutang dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya, laki-laki mengatakan “saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedang sisanya saya bayar dalam waktu setahun<sup>45</sup>. Hanya apabila ingin mengikuti praktek Nabi saw hendaknya mahar dibayar tunai.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 368

<sup>46</sup>Manşur, *Fiqih Wanita*, 249

Akan tetapi memberikan mahar di awal itu adalah tindakan yang lebih baik dan secara hukum dipandang *sunnah* memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.<sup>47</sup>

Mahar adalah sesuatu yang sebaiknya diadakan dan dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Pada lazimnya mahar memang dibayarkan atau diserahkan bersamaan pada peristiwa akad, namun Islam tidak menentukan wajib demikian. Dalam artian walaupun tidak disebutkan pada waktu akad tetapi tetap saja menjadi kewajiban seorang suami untuk menunaikannya selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisā ayat 24 yang berbunyi :

... ..

Artinya : “...*Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...*”

Sehubungan dengan tidak adanya ketentuan wajib tentang kapan mahar harus dibayarkan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Amir Syarifuddin suatu pemberian yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah peristiwa akad nikah tidak disebut mahar tetapi *nafaqah*. Kemudian bila pemberian dilakukan dengan sukarela diluar akad nikah juga tidak disebut mahar, namun hanya

---

<sup>47</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munākahat*, 44

pemberian biasa baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah.<sup>48</sup>

Isteri berhak atas pembayaran seluruhnya apabila benar-benar telah terjadi persetubuhan antara mereka. Dan apabila diantara mereka terjadi perceraian sebelum bersetubuh. Maka hak isteri atas mahar hanya separuh saja. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisā ayat 20 yang berbunyi :

*Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.”<sup>49</sup>*

Tertera juga dalam surah al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi:

*Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah,, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan*

---

<sup>48</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 85

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 85

*keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.*<sup>50</sup>

Dalam hal kapan mahar wajib dibayar secara keseluruhan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat yaitu:

1. Setelah terjadi hubungan kelamin (senggama).
2. Matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad.

Diluar hal tersebut terdapat perbedaan pendapat antar ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai dari *khalwat* meskipun belum berlaku hubungan kelamin, dalam artian statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami isteri dalam banyak hal.<sup>51</sup>

Imam Maliki juga menentukan kewajiban membayar mahar apabila seorang suami melakukan *khalwat* dengan isterinya dalam waktu yang cukup lama (setahun) sekalipun dia belum mencampuri isterinya. Menurut Imam Syafi'i tindakan suami isteri ditempat sepi tidak berpengaruh apa-apa terhadap mahar maupun kewajiban-kewajiban lainnya kecuali memang benar-benar melakukan hubungan seksual dalam arti yang sebenarnya.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, 38

<sup>51</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 88

<sup>52</sup> Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 372

## 7. Pemegang Mahar

Al-Qur'an menghapus kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang terkait dengan mahar dan mengembalikan mahar ke posisi orisinalnya. Dahulu dalam periode pra Islam ayah dan ibu perempuan yang mereka nikahkan menganggap bahwa mahar adalah hak mereka sebagai kompensasi untuk jasa mereka yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka.

Pada masa masa jahiliyah para ayah atau saudara laki-laki menyakini bahwa mereka mempunyai kekuasaan atas anak atau saudara perempuannya, Namun setelah Islam datang maka hilanglah kebiasaan adanya kekuasaan para ayah atau saudara laki-laki terhadap perempuan.<sup>53</sup>

Islam mewajibkan pemberian mahar sebagai symbol bahwa suami memberikan penghargaan kepada isterinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya dalam kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu mahar menjadi hak mutlak bagi isteri dan tak seorangpun selain dirinya, baik suaminya sendiri, kedua orang tuanya maupun sanak keluarganya memiliki hak untuk menggunakannya tanpa seizin dan dasar kerelaan sepenuhnya dari istri.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 532

<sup>54</sup>Bagir, *Fiqh*, 131

Sebagaimana dalam surat an-Nisā ayat 4 yang telah disebutkan sebelumnya:

...

*Artinya : “...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*<sup>55</sup>

Terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar sebagaimana pendapat Sayyid Sābiq yang menyebutkan bahwa jika isteri masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan hartanya atau maharnya, tetapi jika isteri tidak punya ayah atau disebabkan telah meninggal dunia dan sebagainya, maka wali lainlah yang berhak mengurusnya dan menyimpannya.<sup>56</sup>

Bagi perempuan janda maharnya hanya boleh disimpan oleh walinya jika ia mengizinkannya. Jika perempuan tersebut dewasa maka dialah yang berhak menggunakan hartanya. Begitu pula bagi gadis dewasa dan sehat akalnya, maka ayahnya tidak berhak memegangnya kecuali dengan izinnya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 100

<sup>56</sup>Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 538

<sup>57</sup>*Ibid*